



PUTUSAN

Nomor 0557/Pdt.G/2021/PA.Bwi.

k~îî1=eã oM=eã ufeã kîîBæ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara:

XXX, umur 39 tahun/tempat dan tanggal lahir, Balikpapan 15 Desember 1981, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS (Pegawai Negri Sipil), tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Raden Bomba Sugiarto, SH., MH., Advokat yang berkantor di Jalan Perum Kavling Giri Indah No.A-1 Kelurahan Klatak Kecamatan Kalipuro Banyuwangi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Januari 2021, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

XXX, umur 44 tahun/tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi 07 Juni 1976, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Notaris, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Hlm.1 dari 11 hlm. Put.No.0557/Pdt.G/2021/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 0557/Pdt.G/2021/PA.Bwi tanggal 19 Januari 2021 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara sah dihadapan pejabat Kantor Urusan Agama XXX, Kabupaten Banyuwangi, pada tanggal 12 Januari 2004, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan bertempat tinggal di rumah mertua Penggugat di XXX sekitar 2 tahun, Tahun 2006 tinggal di rumah sendiri di Kelurahan Karangrejo, Tahun 2011 pindah rumah di Kelurahan Tamanbaru sampai tahun 2017, dikarenakan terdapat masalah keluarga terpaksa pindah di rumah kost Jl. KH. Agus Salim sekitar 1 tahun, pada bulan Juli 2019 pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Karangrejo sampai sekarang;
3. Bahwa selama masa perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua anak yang bernama:
 - 1) **PUTRI ZHAQILA AULIA HAFISH**, Banyuwangi, 13 Februari 2004 (Umur: 16 tahun), Perempuan;
 - 2) **MUTIARA SABRINA MUMTAZ**, Banyuwangi, 23 September 2010 (Umur: 10 tahun), Perempuan;
4. Bahwa seiring perjalanan waktu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun dan harmonis. Sejak tahun 2011 Tergugat diketahui berselingkuh dengan karyawatnya, dari perselingkuhan tersebut mulai timbul perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa seringkali perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, Penggugat memaafkan dan berusaha mempertahankan rumah tangganya demi kedua anak-anaknya. Sekitar 5 tahun berjalan tetap terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat

Hlm.2 dari 11 hlm. Put.No.0557/Pdt.G/2021/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbohong kepada Penggugat dan tetap berselingkuh dengan karyawatnya dan kerap melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;

6. Bahwa pada tahun 2013 Penggugat meminta cerai kepada Tergugat karena tidak tahan dan Tergugat tidak mau dan bersikukuh sudah tidak berselingkuh dengan karyawatnya tersebut, oleh kedua orang tua Tergugat diminta bersabar untuk mempertahankan rumah tangga demi kedua anaknya. Tahun 2016 terdapat masalah pada pekerjaan Tergugat sebagai Notaris hal ini membuat Penggugat dan anak-anaknya mengalami tekanan psikologis dikarenakan pekerjaan Tergugat banyak dikomplain dan hal ini dilampiaskan kepada Penggugat dan kedua anaknya dari orang-orang yang kesal dan tidak puas terhadap pekerjaan Tergugat sebagai Notaris;

7. Bahwa pada awal tahun 2018 Tergugat dipenjara selama 2,5 bulan dan bulan Juli 2018 Tergugat dipenjara selama 1,5 tahun dan bebas pada bulan Mei 2020;

8. Bahwa atas dipenjaranya Tergugat, Penggugat tidak tinggal serumah lagi dengan Penggugat sejak bulan Mei 2018 sampai sekarang dan kedua anaknya tinggal bersama Penggugat;

9. Bahwa selama tidak tinggal serumah Tergugat tidak ada komunikasi dengan Penggugat dan anak-anaknya dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya sejak bulan Mei 2018 sampai sekarang;

10. Bahwa perjuangan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat agar bisa hidup bahagia bersama kedua anaknya telah mendapatkan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor 873.4/265/429.204/2020 yang ditetapkan dan ditanda tangani oleh Bupati Banyuwangi pada tanggal 19 Oktober 2020;

11. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Banyuwangi karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat dalam satu ikatan perkawinan, dan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin disatukan lagi;

Berdasarkan hal ikhwal yang terurai diatas maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Banyuwangi untuk memanggil kedua belah pihak yang

Hlm.3 dari 11 hlm. Put.No.0557/Pdt.G/2021/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperka kemudian memeriksa, mengadili dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in dari Tergugat (**XXX**) terhadap Penggugat (**XXX**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain dalam perkara ini mohon putusan yang seadil- adilnya menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Kuasanya datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 0557/Pdt.G/2021/PA.Bwi tanggal 25 Januari 2021 dan 05 Februari 2021 yang telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti, berupa:

A. Bukti surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal 12 Januari 2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

Hlm.4 dari 11 hlm. Put.No.0557/Pdt.G/2021/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XX yang dikeluarkan untuk wilayah Kabupaten Banyuwangi tanggal 06 Juni 2019 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Ijin Cerai atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Bupati Banyuwangi tanggal 19 Oktober 2020 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

B. Bukti saksi:

1. XXX, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Bidan, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi adalah teman Penggugat;
 - bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama XXX
 - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat selama 2 tahun kemudian pindah kerumah bersama sampai tahun 2017 dan terakhir tinggal dikost;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
 - bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2011, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - bahwa penyebabnya adalah Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan wanita idaman lain;
 - bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 2 tahun;
 - bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berhubungan lagi;
 - bahwa pihak keluarga Penggugat pernah berusaha mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;
2. XXX, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi adalah adik Penggugat;

Hlm.5 dari 11 hlm. Put.No.0557/Pdt.G/2021/PA.Bwi.



- bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama XXX
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat selama 2 tahun kemudian pindah kerumah bersama sampai tahun 2017 dan terakhir tinggal dikost;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
- bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2011, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebabnya adalah Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan wanita idaman lain;
- bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 2 tahun;
- bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berhubungan lagi;
- bahwa pihak keluarga Penggugat pernah berusaha mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapnyanya telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di muka sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka

Hlm.6 dari 11 hlm. Put.No.0557/Pdt.G/2021/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugurlah hak jawabnya, sehingga berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, oleh karena itu putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat, sebagaimana ibarah dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang telah diambil alih sebagai pendapat majelis hakim berbunyi :

ue _1v keäÎ qtY è.} kfY GjfBUã häb1
oi kaä1éeã éQ8 oi

Artinya ; *"Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam tetapi tidak menghadap di muka sidang, maka ia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 12 Januari 2004, oleh karena itu Penggugat memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Patmi Windayani membuktikan bahwa identitas Penggugat adalah sesuai dengan identitas Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Januari 2021 dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banyuwangi, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 Ayat

Hlm.7 dari 11 hlm. Put.No.0557/Pdt.G/2021/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) huruf (a) dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Banyuwangi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa:

1. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2011 mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan wanita idaman lain;
2. Akibat dari peristiwa itu Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 2 tahun dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berhubungan lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat terutama mengenai perpisahan Penggugat dan Tergugat selama 2 tahun;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 Ayat (1) Angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai alasan-alasan gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti benar-benar pecah disebabkan Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat selama 2 tahun berturut-turut, tidak saling komunikasi lagi serta tidak ada harapan rukun dalam rumah tangga yang bahagia;

Hlm.8 dari 11 hlm. Put.No.0557/Pdt.G/2021/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara suami dan isteri yang sangat luhur dan suci (mitsaqan ghalizhan) yang mempunyai tujuan tercapainya rumah tangga yang bahagia dan saling cinta kasih (mawaddah wa rahmah) sebagaimana yang dikehendaki dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 yang penjabarannya tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan mana tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena keduanya sudah tidak saling menyayangi, bahkan terbukti Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat selama 2 tahun, tidak pernah pulang dan sudah tidak ada saling komunikasi lagi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kedamaian dan kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dibina lagi dalam satu keluarga yang bahagia dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sehingga untuk menghindari madharat (bahaya) yang lebih besar jalan menuju perceraian sudah dapat ditempuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas dasar segala sesuatu yang telah dipertimbangkan tersebut di atas maka berdasarkan Pasal 119 Angka (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hlm.9 dari 11 hlm. Put.No.0557/Pdt.G/2021/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi yang dilangsungkan pada hari ini Kamis, tanggal 11 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Tsani 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. Ambari, M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hafiz, M.H. dan H. Yusup, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Yiyin Umi Elfridawati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Hafiz, M.H.

ttd

H. Yusup, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Ambari, M.S.I.

Panitera Pengganti,

Hlm.10 dari 11 hlm. Put.No.0557/Pdt.G/2021/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Yiyin Umi Elfridawati, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan dan PNBP	Rp270.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hlm.11 dari 11 hlm. Put.No.0557/Pdt.G/2021/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)